

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu instrumen utama dalam sistem perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah*, yang melibatkan lembaga keuangan yang membeli produk atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya pembelian ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati Ismail (2017) menjelaskan bahwa *murabahah* adalah kontrak yang paling sering digunakan di lembaga keuangan syariah karena kemampuannya menawarkan tingkat kepastian keuntungan yang tinggi dan mengelola risiko yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan kontrak lainnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong transaksi yang transparan dan berbasis aset. Hal ini ditekankan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah mengizinkan perdagangan dan melarang riba. Djamil (2023) lebih lanjut menjelaskan bahwa *murabahah* adalah kontrak yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam karena penekanannya pada transparansi dalam penentuan harga dan *margin* keuntungan, yang menjamin bahwa transaksi bebas dari ambiguitas atau penipuan. Ini merupakan perbedaan mendasar dari sistem kredit berbasis bunga yang ditemukan di lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan *murabahah* memastikan keberlanjutan operasional lembaga keuangan sekaligus memfasilitasi kebutuhan konsumtif atau produktif nasabah dalam kondisi ideal. Namun demikian, Djamil (2022) menekankan bahwa pembiayaan *murabahah* rentan terhadap risiko akibat berbagai faktor, seperti fluktuasi ekonomi, ketidakakuratan dalam analisis pembiayaan, dan pemantauan nasabah yang tidak memadai. Akibatnya, sebagaimana ditekankan oleh Rustam (2023) skenario ideal ini memerlukan manajemen risiko yang ketat melalui proses sistematis identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian untuk mencegah pembiayaan menjadi bermasalah.

Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga strategi penanganan pembiayaan bermasalah menjadi krusial untuk menjaga stabilitasnya. Fenomena pembiayaan *murabahah* bermasalah sering terjadi akibat keterlambatan pembayaran atau gagal bayar dari nasabah, yang dapat dipicu oleh faktor ekonomi seperti inflasi, pengangguran, atau kesulitan likuiditas. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wasi et al. (2024), BMT dapat menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Berdasarkan data, pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menunjukkan tren positif, dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memegang peran penting dalam mendukung sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati di BMT adalah pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian di BMT Mitra Khazanah Palembang yang dilakukan oleh Wasi et al (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* termasuk salah satu produk yang rentan mengalami masalah. Pembiayaan bermasalah ini tidak hanya menghambat pemasukan BMT, tetapi juga mengganggu kinerja keuangan lembaga secara keseluruhan. Faktor penyebabnya beragam, baik internal seperti kelemahan analisis dan keterbatasan SDM, maupun eksternal seperti dampak pandemi dan kegagalan usaha nasabah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang efektif untuk mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah agar BMT dapat tetap berperan optimal dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, ayat ini menjadi dasar utama strategi penanganan pembiayaan bermasalah, seperti *restrukturisasi*, *rescheduling*, dan pendekatan kemanusiaan dalam BMT. Dalam firman Allah sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila orang yang berutang berada dalam keadaan sulit (tidak mampu membayar), maka pihak yang memberi utang dianjurkan untuk memberikan penangguhan waktu sampai kondisi keuangannya membaik. Penangguhan ini bukan sekadar toleransi, tetapi merupakan bentuk akhlak mulia dan keadilan sosial dalam bermuamalah. Dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti BMT, ayat ini menjadi dasar etis dalam penanganan pembiayaan bermasalah, seperti restrukturisasi pembiayaan, pendekatan persuasif kepada nasabah, serta penghindaran praktik yang memberatkan atau zalim.

Ayat ini sangat relevan dengan operasional BMT, terutama dalam konteks pengelolaan pembiayaan bermasalah (NPF). Ayat ini memiliki setidaknya tiga implikasi penting bagi praktik pengelolaan pembiayaan di BMT. Pertama, ayat ini menetapkan landasan syariah utama bagi mekanisme penjadwalan ulang pembiayaan. BMT tidak hanya diizinkan, tetapi juga diwajibkan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terbukti mengalami kesulitan keuangan yang nyata hingga keadaan nasabah tersebut membaik. Meminta pembayaran kembali dari nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan sebenarnya bertentangan langsung dengan arahan ayat ini. Kedua, ayat ini mendorong BMT untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi atau modifikasi syarat pembiayaan yang memberikan langkah-langkah bantuan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, seperti membebaskan denda keterlambatan, mengurangi margin keuntungan, atau meringankan beban keuangan nasabah. Ketiga, semangat *“wa a tashadaquu khairun lakum”* memotivasi BMT untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan kemanusiaan dari setiap keputusan terkait pengelolaan pembiayaan bermasalah, alih-alih hanya berfokus pada pemulihan dana. Hal ini sejalan dengan misi ganda BMT, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi komersial dan sosial secara bersamaan.

Secara spesifik, fenomena ini terlihat dalam kasus di mana nasabah yang menerima pembiayaan untuk modal usaha kecil gagal melunasi karena penjualan yang tidak stabil. Data dari Bank Indonesia (2024), mencatat bahwa

tingkat pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan mikro syariah secara nasional mencapai 8%, dengan murabahah sebagai kontributor utama. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2020) yang berjudul *Islamic Concept Of Waqf: Challenges And Prospects With Reference To The Jammu And Kashmir Muslim Waqf Board*, mengamati bahwa di daerah pedesaan, faktor sosial seperti pendidikan rendah nasabah memperburuk risiko ini. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada BMT yang berada di pedesaan seperti BMT Gunungjati saja, tetapi juga tercermin dalam laporan tahunan BMT lainnya yang menunjukkan peningkatan kasus restrukturisasi pembiayaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahid Ahmad Dar (2020) pula diperjelas bahwa lembaga-lembaga seperti BMT ini berperan dalam mendukung kesejahteraan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan lembaga keuangan Islam sering menghadapi tantangan, seperti pembiayaan bermasalah (misalnya *murabahah*), yang mengganggu kelangsungan operasional dan tujuan sosialnya. Studi pada Dewan Wakaf Muslim Jammu dan Kashmir menunjukkan bahwa kurangnya transparansi, sistem pengelolaan yang belum optimal, dan kebutuhan digitalisasi menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, memastikan tata kelola yang baik, dan menjaga keberlanjutan BMT sebagai institusi keuangan Islam yang berorientasi sosial.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, Munawaroh & Sunarya (2024) mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Cahaya Kebajikan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya ketelitian saat survei, nasabah yang menghindari kewajiban pembayaran, serta usaha nasabah yang mengalami penurunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BMT Cahaya Kebajikan menerapkan strategi penyelesaian secara bertahap melalui pendekatan intensif, pemberian surat peringatan, serta restrukturisasi pembiayaan. Sementara itu, Asriatik et al. (2025) menjelaskan bahwa BMT NU Cabang Karang Penang Sampang menerapkan strategi penanganan yang meliputi pencegahan, penanganan dini, dan penyelesaian

intensif guna menekan risiko pembiayaan macet. Strategi pencegahan dilakukan melalui seleksi ketat calon nasabah dan edukasi keuangan, sedangkan penanganan dini dilakukan dengan komunikasi aktif, pemantauan berkala, serta *restrukturisasi* pembiayaan. Selain itu, *take over* pembiayaan menjadi alternatif bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha, dan upaya hukum ditempuh sebagai langkah terakhir dengan tetap mengedepankan prinsip syariah dan musyawarah. Ketiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode kualitatif, namun memiliki perbedaan pada tahun penelitian dan objek lembaga yang diteliti.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif di Cirebon adalah BMT Gunung Jati KCP Kalisapu, yang menyediakan pembiayaan *murabahah* bagi masyarakat di wilayah Kalisapu dan sekitarnya. Jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT Gunung Jati KCP Kalisapu mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, dengan 512 nasabah pada tahun 2024, 485 nasabah pada tahun 2025, dan 480 nasabah pada tahun 2026, menurut data internal lembaga tersebut. Fenomena inilah yang menjadi titik utama dalam penelitian ini, di mana BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon mengalami penurunan jumlah nasabah secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut yang diduga erat kaitannya dengan meningkatnya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang belum tertangani secara optimal.

Di lihat dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari permasalahan yang lebih luas yang melanda ekosistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di tingkat nasional maupun regional. Secara nasional, berdasarkan data yang rata-rata tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 13,09%. Angka ini jauh melampaui ambang batas toleransi kesehatan lembaga keuangan syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%, sebagaimana juga diperkuat oleh ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa suatu lembaga keuangan dikategorikan tidak sehat apabila rasio NPF-nya melebihi batas tersebut Said et al. (2025).

Tingginya angka NPF ini menjadi indikasi nyata bahwa pengelolaan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT, masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Di tingkat regional, kondisi serupa juga ditemukan pada ekosistem koperasi syariah dan BMT di wilayah Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi BMT terbesar di Indonesia, mengingat tingginya populasi masyarakat muslim dan besarnya jumlah pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan syariah. Namun demikian, potensi besar ini juga diiringi dengan tantangan pengelolaan pembiayaan yang tidak kalah kompleks. Kondisi ini diperparah oleh berbagai kendala yang dihadapi BMT di Jawa Barat, di antaranya kesulitan permodalan, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang keuangan syariah, serta masih lemahnya sistem pengawasan dari otoritas koperasi Yulianti (2020). Tantangan-tantangan ini secara langsung berkontribusi pada meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah di BMT yang beroperasi di wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon.

Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di tingkat nasional (13,09%) maupun dinamika NPF di wilayah Jawa Barat menjadi masalah yang mencerminkan kondisi yang terjadi di BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon. Berbeda dengan perbankan syariah umum yang memiliki sistem pengawasan berlapis dan sumber daya yang memadai, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah menghadapi keterbatasan yang lebih besar dalam mengelola risiko pembiayaan, sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah pun lebih tinggi Permana & Adhiem (2020). Faktor-faktor penyebab NPF di LKMS secara nasional, seperti kelemahan dalam analisis kelayakan pembiayaan, minimnya sistem pengawasan pasca pencairan, serta ketidakstabilan ekonomi nasabah juga relevan ditemukan dalam konteks BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon, yang beroperasi di tengah masyarakat dengan profil usaha mikro yang dinamis namun rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi .

Masalah pembiayaan bermasalah (NPF) lembaga tersebut diyakini berkaitan erat dengan fenomena penurunan jumlah nasabah. Ismail (2017) menjelaskan bahwa tingkat NPF yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas, likuiditas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya memengaruhi perolehan nasabah baru. Diperkirakan bahwa BMT Gunung Jati KCP Kalisapu memiliki sekitar 20% hingga 25% dari total nasabah pembiayaan *murabahah* yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan mereka, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Cabang selaku pihak internal lembaga. Djamil (2022) berpendapat bahwa pembiayaan bermasalah merupakan hasil dari ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus dipenuhi nasabah dan kemampuan mereka untuk melunasinya. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, seperti kelemahan dalam analisis pembiayaan dan pengawasan yang tidak memadai, serta faktor eksternal, seperti fluktuasi pendapatan usaha mikro dan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasabah.

Mengingat pembiayaan *murabahah* merupakan produk utama yang disalurkan oleh BMT Gunung Jati KCP Kalisapu Cirebon, situasi ini harus ditanggapi dengan serius. Rustam (2023) menekankan bahwa risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang harus dikelola secara sistematis oleh lembaga keuangan syariah melalui proses terstruktur berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Kasmir (2017) juga mencatat bahwa lembaga keuangan berisiko mengalami kerugian besar akibat manajemen pembiayaan yang tidak memadai jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* serta untuk mengembangkan strategi penanganan yang efektif di BMT Gunung Jati KCP Kalisapu Cirebon. Hal ini akan memungkinkan penyampaian rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan keberlanjutan operasional lembaga dan kualitas pembiayaannya.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mengintegrasikan dua fungsi utama: fungsi sosial melalui baitul maal, yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, serta fungsi komersial melalui baitul tamwil, yang menyediakan pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif. BMT sangat strategis dalam ekosistem keuangan Islam, terutama di sektor keuangan mikro, karena mampu menjangkau segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan berbasis syariah adalah perantara yang mengumpulkan dana publik dan mendistribusikannya kembali sebagai pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana didefinisikan oleh Ismail (2017). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, BMT tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan; mereka juga memiliki kewajiban sosial dan spiritual untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 103, dan Surah Al-Hasyr ayat 7.

Landasan operasional BMT berasal dari teori ekonomi Islam, yang ditandai dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kepentingan umum (*maslahah*). Ekonomi Islam, sebagaimana ditekankan dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275, adalah sistem yang menjamin distribusi kemakmuran yang adil dan merata, bukan sekadar mengejar keuntungan. Menurut Djamil (2023), setiap aktivitas ekonomi harus menghindari larangan seperti riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maisir*). Ismail (2017) juga menekankan bahwa lembaga keuangan Islam menjalin hubungan dengan konsumen melalui kemitraan, bukan model kreditur-debitur yang umum dalam sistem konvensional. Rustam (2023) menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Syariah tidak hanya memiliki nilai keagamaan; prinsip-prinsip tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko, karena transaksi harus transparan, dapat diukur, dan didukung oleh kontrak yang kuat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Syariah merupakan metrik penting untuk menilai kinerja BMT secara keseluruhan.

BMT sebagai lembaga perantara keuangan mikro yang memenuhi fungsi ganda yang kritis seperti mereka memperoleh dana dari anggota atau

masyarakat dan menginvestasikannya kembali ke usaha mikro untuk pembiayaan. Menurut Ismail (2017), tujuan utama lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah, adalah memfasilitasi pembangunan ekonomi melalui intermediasi. Djamil (2023) menekankan bahwa lembaga keuangan dalam ekonomi Islam diwajibkan untuk secara aktif mempromosikan kesejahteraan masyarakat selain fungsi-fungsi keuangan tersebut. Hal ini dicapai oleh BMT melalui bimbingan dan pendampingan bisnis bagi nasabah, yang sejalan dengan prinsip ta'awun sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Maidah, ayat 2. Kasmir (2017) menekankan bahwa kapasitas lembaga untuk mengelola dana dan risiko secara profesional, yang terdiri dari indikator manajemen kelembagaan, kepatuhan syariah, peran sosial ekonomi, dan manajemen risiko, merupakan faktor penting dalam keberhasilan fungsi perantara ini.

Murabahah adalah kontrak jual beli di mana lembaga keuangan secara transparan mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan kepada nasabah, dan merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan oleh BMT. *Murabahah* merupakan kontrak yang paling sering diterapkan, karena menawarkan tingkat kepastian keuntungan yang jelas serta risiko yang relatif lebih mudah dikelola dibandingkan dengan kontrak lainnya, menurut Ismail (2017). Djamil (2023) lebih lanjut menyatakan bahwa *murabahah* adalah kontrak yang diperbolehkan menurut hukum ekonomi Islam, karena didasarkan pada prinsip-prinsip jual beli yang sah, asalkan memenuhi pilar dan syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29, yang berkaitan dengan prinsip taraadhin atau kesepakatan bersama. Mekanisme *murabahah* merupakan proses komprehensif yang mencakup serangkaian tahap, termasuk analisis kelayakan nasabah berdasarkan prinsip 5C yang dijelaskan oleh Kasmir (2017), penetapan harga, pelaksanaan kontrak, dan pemantauan pembayaran. Tahap-tahap ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang mewajibkan pendokumentasian transaksi.

Lembaga keuangan syariah tetap rentan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF), meskipun *murabahah* dianggap relatif aman. NPF merupakan indikator kritis yang mengevaluasi integritas aset dan kesehatan lembaga keuangan syariah. Tingkat NPF yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi terhadap gangguan likuiditas dan profitabilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Ismail (2017). Djamil (2022) menekankan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan konsekuensi dari ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus dipenuhi nasabah dan kemampuan mereka untuk melunasinya. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh faktor internal, seperti kelemahan dalam analisis kredit dan pengawasan yang tidak memadai, serta faktor eksternal, seperti ketidakstabilan ekonomi dan bencana alam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Ra' ayat 11 dan Surah Al-Baqarah ayat 155. Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang harus dikelola secara sistematis melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, menurut Rustam (2023). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab NPF sangat penting untuk pengembangan strategi pencegahan yang terarah.

Lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, memiliki tiga pendekatan strategis utama dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Kasmir (2017) mendefinisikan restrukturisasi sebagai reorganisasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan yang diterapkan ketika kondisi pembiayaan telah menjadi cukup parah. Djamil (2022) menjelaskan bahwa penjadwalan ulang melibatkan penyesuaian jadwal pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sementara, sedangkan rekondisi melibatkan modifikasi sebagian atau seluruh syarat pembiayaan tanpa mengubah pokok utang, seperti mengurangi *margin* atau membebaskan denda. Ketiga strategi ini didasarkan pada petunjuk dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 Al-Qur'an, yang mewajibkan pemberian masa tenggang bagi konsumen yang mengalami kesulitan. Ismail (2017) menekankan bahwa hubungan yang kuat antara lembaga dan nasabah dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen dalam memenuhi kewajiban, selain pendekatan teknis tersebut. Oleh karena itu, BMT juga diharuskan

memprioritaskan pendekatan persuasif dan bimbingan nasabah dengan penuh kebijaksanaan dan kelembutan, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nahl ayat 125 dan Surah Ali Imran ayat 159.

Rasio NPF akan berkurang, kualitas aset akan meningkat, dan keberlanjutan operasional BMT akan terjaga sebagai hasil dari implementasi strategi penyelesaian kredit macet yang berhasil. Keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola kredit sangat dipengaruhi oleh efektivitas strategi yang diterapkan untuk menyelesaikan kredit macet, sebagaimana ditekankan oleh Ismail (2017). Rustam (2023) lebih lanjut menekankan bahwa strategi pengelolaan kredit macet merupakan bagian dari inisiatif manajemen risiko yang bertujuan untuk menjaga stabilitas institusi dan kualitas aset.

Urgensi pemilihan BMT Gunungjati Cirebon sebagai objek dalam penelitian ini, karena BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif melayani masyarakat di wilayah Kalisapu dan sekitarnya, sehingga keberlangsungan operasionalnya memiliki dampak langsung terhadap akses pembiayaan ke masyarakat kecil di kawasan tersebut. Namun, dalam kondisi nyata penurunan nasabah pembiayaan yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan pembiayaan yang jika dibiarkan akan mengancam stabilitas dan keberlanjutan lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya memberikan solusi nyata dan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati Cirebon.

Dengan demikian, masalah penelitian muncul dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah serta kurangnya sistem pengawasan dan evaluasi pembiayaan secara berkala yang dapat mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. Dari masalah yang sudah terurai diatas diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi BMT dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah serta dapat memahami proses pelaksanaan strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT Gunungjati.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Gunungjati Cirebon. Peneliti merasa terdorong untuk menganalisis permasalahan ini secara ilmiah dalam sebuah penelitian yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengidentifikasi masalah-masalah adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah, BMT belum mampu mengoptimalkan kinerjanya, sehingga strategi yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.
2. Sistem pemantauan dan evaluasi pembiayaan belum terstruktur dan berkelanjutan, sehingga menyulitkan deteksi dini pembiayaan yang berpotensi bermasalah.
3. Peluang yang ditawarkan oleh BMT, seperti kedekatan sosial dengan nasabah dan fleksibilitas kebijakan syariah, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai strategi preventif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah.
4. Kondisi ekonomi nasabah dan ketidakstabilan usaha dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah jika tidak diantisipasi dengan strategi pengelolaan yang tepat.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi secara spesifik pada akad *murabahah* yang diterapkan di BMT Gunungjati, yaitu fokus penelitian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya, strategi penanganan dan keefektifitas penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon?
3. Bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi BMT dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.
- b. Untuk memahami strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT Gunungjati.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang dianalisis dan dibahas diantaranya yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

b. Secara akademik/aktivis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, khususnya dalam kajian pembiayaan *murabahah* dan manajemen risiko pembiayaan pada BMT.

c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak BMT dalam meningkatkan efektivitas strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah agar sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

F. Kajian Literatur

Penelitian terdahulu yang digunakan untuk penelitian ini ada 10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Literatur Review

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Dinda Kartika & Oktafia (2021) Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo	Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal objek penelitian dan lokasi, orientasi strategis, serta penekanan pada hasil penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo dan berfokus pada implementasi strategi 3R (Restrukturisasi, Penjadwalan Ulang, dan Perbaikan) serta dampaknya terhadap tanggung jawab nasabah. Penelitian ini, di sisi lain, dilakukan di BMT Gunungjati dan berfokus pada proses dan mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan kebijakan BMT.	Pertama, sama-sama meneliti strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Kedua, objek penelitian sama-sama berada pada lembaga keuangan syariah (BMT/KSPPS). Ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keempat, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2	Munawaroh & Sunarya (2024) Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad	Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya dalam hal objek dan lokasi, fokus pembahasan, strategi yang dianalisis, serta penekanan	Pertama, sama-sama meneliti strategi penanganan/ penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

	Murabahah BMT Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi	pada hasil penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di BMT Cahaya Kebajikan Pondok Gede Bekasi dan berfokus pada penyebab dan tahapan penyelesaian masalah pembiayaan melalui pendekatan intensif, surat peringatan, dan restrukturisasi. Penelitian ini, di sisi lain, dilakukan di BMT Gunungjati dan berfokus pada mekanisme dan proses penanganan pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan kebijakan dan praktik BMT.	Kedua, objek penelitian sama-sama berada pada lembaga keuangan syariah jenis BMT. Ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keempat, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelima, bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penanganan pembiayaan bermasalah di lapangan.
3	Asriatik et al. (2025) Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT NU Cabang Karang Penag Sampang	Studi ini berbeda dari studi sebelumnya dalam hal objek dan lokasi, cakupan strategi, bentuk strategi, dan penekanan pada hasil penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di cabang Karang Penag Sampang dari BMT NU, dengan fokus pada strategi bertahap mulai dari pencegahan hingga penyelesaian intensif, termasuk seleksi nasabah, pendidikan, restrukturisasi, dan tindakan hukum. Penelitian ini, di sisi lain, dilakukan di BMT Gunungjati dan berfokus pada mekanisme dan proses penanganan pembiayaan murabahah	Pertama, sama-sama membahas strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Kedua, objek penelitian berada pada lembaga keuangan syariah jenis BMT. Ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keempat, teknik pengumpulan data sama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelima, analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik penanganan di lapangan.

		bermasalah, sesuai dengan kebijakan dan praktik BMT.	
4	Puspitasari et al., (2021) Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah DI KSPPS Perambabulan Babadan	Studi ini berbeda dengan studi sebelumnya dalam hal objek penelitian dan lokasi, fokus strategis, tahap implementasi, serta penekanan pada hasil. Studi sebelumnya dilakukan di KSPPS Perambabulan Babadan dan berfokus pada implementasi strategi 3R sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) KJKS dan UJKS, termasuk penjualan jaminan sebagai upaya terakhir. Penelitian ini, di sisi lain, dilakukan di BMT Gunungjati dan berfokus pada mekanisme dan strategi penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah sesuai dengan kebijakan internal BMT.	Pertama, sama-sama meneliti strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Kedua, objek penelitian berada pada lembaga keuangan syariah (BMT/KSPPS). Ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keempat, teknik pengumpulan data sama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelima analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan strategi yang diterapkan lembaga.
5	Aulya et al., (2025) Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman	Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya dalam hal objek dan lokasi penelitian, strategi manajemen, orientasi kebijakan institusional, dan prioritas hasil penelitian. Studi-studi sebelumnya dilakukan di BMT Barokah Salaman dan berfokus pada penghentian produk pembiayaan murabahah sebagai strategi manajemen pembiayaan bermasalah dan risiko. Studi ini, di sisi lain, dilakukan di BMT Gunungjati dan berfokus pada mekanisme	Pertama, sama-sama membahas penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Kedua, objek penelitian berada pada lembaga keuangan syariah jenis BMT. Ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keempat, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelima, analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan

		dan proses pengelolaan pembiayaan murabahah bermasalah yang masih diterapkan dalam operasional BMT.	strategi penanganan pembiayaan bermasalah.
6	Alam et al. (2023) <i>The Problem of Murabaha Financing of Islamic Microfinance Institution and The Handling Strategies in Indonesia: A Literature Review</i>	Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya dalam hal jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, fokus penelitian, tema sentral, dan cakupan strategis. Studi-studi sebelumnya menggunakan tinjauan literatur berbasis data sekunder untuk mengkaji BMT di Indonesia secara umum, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab dan strategi konseptual untuk mengelola pembiayaan yang bermasalah. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan data lapangan, dengan fokus pada praktik dan mekanisme pengelolaan pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Gunungjati, sesuai dengan kebijakan internal lembaga tersebut.	Pertama, sama-sama membahas pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT). Kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Ketiga, mengkaji permasalahan pembiayaan dari sisi manajemen dan kebijakan lembaga. Keempat, sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif dalam menjelaskan fenomena pembiayaan bermasalah.
7	Hadika & Arifin (2025) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Persuasif dan Kekeluargaan Pada KSPPS BMT	Studi ini berbeda dengan studi sebelumnya dalam hal objek dan lokasi, fokus strategi, pendekatan penilaian hasil, serta bentuk respons kebijakan. Penelitian sebelumnya dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun	Pertama, sama-sama meneliti strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah (BMT/KSPPS). Kedua, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

	Mandiri Sejahtera Cabang Dukun	dengan fokus pada pendekatan persuasif dan keluarga yang dipadukan dengan prosedur administratif, dan diukur melalui penurunan rasio NPF. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di BMT Gunungjati dengan fokus pada mekanisme dan proses penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah sesuai dengan kebijakan internal BMT.	Ketiga, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keempat, bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh lembaga. Kelima, menekankan pentingnya pendekatan non-litigasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
8	Joko Hadi Purnomo, Anike Putri Rahmawati (2021) <i>Handling The Financing Problem: A Narrative Study Of Agricultural Capital Financing Murabahah Contracts At BMT</i>	Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya dalam hal objek dan fokus sektor pembiayaan, lokasi, dan lembaga penelitian, pendekatan dalam menganalisis hasil, bentuk strategi penanganan, serta arah rekomendasi kebijakan. Studi-studi sebelumnya dilakukan di BMT BUS Tuban dengan fokus pada pembiayaan murabahah di sektor pertanian dan menekankan risiko tinggi pembiayaan yang tidak produktif, yang ditangani melalui pendekatan persuasif, qardhul hasan, dan keterlibatan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di BMT Gunungjati, dengan fokus pada mekanisme dan strategi penanganan pembiayaan murabahah	Pertama, sama-sama membahas penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Kedua, objek penelitian berada pada lembaga keuangan syariah jenis BMT. Ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keempat, bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan lembaga. Kelima, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan internal dalam mengelola pembiayaan bermasalah.

		bermasalah sesuai dengan kebijakan internal BMT.	
9	Elvira (2022) Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau	Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya dalam hal objek penelitian dan lokasi, fokus pembahasan, bentuk strategi penyelesaian, serta pendekatan sosial yang digunakan. Penelitian sebelumnya dilakukan di BMT Agam Madani Nagari Kapau dan berfokus pada penyebab masalah pembiayaan, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal, serta penyelesaian berdasarkan pendekatan tradisional. Penelitian ini, di sisi lain, dilakukan di BMT Gunungjati dan berfokus pada mekanisme dan strategi pengelolaan pembiayaan murabahah yang bermasalah, sesuai dengan kebijakan internal BMT dan karakteristik pelanggan.	Pertama, sama-sama meneliti strategi penanganan/ penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Kedua, objek penelitian berada pada lembaga keuangan syariah jenis BMT. Ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keempat, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelima, analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan strategi yang diterapkan lembaga.
10	Dinda Kartika & Oktafia (2021) Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo	Studi ini berbeda dari studi sebelumnya dalam hal objek dan lokasi, orientasi strategi manajemen, tahapan penyelesaian akhir, dan penekanan pada hasil penelitian. Studi-studi sebelumnya dilakukan di KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo dan berfokus pada implementasi strategi 3R sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) KJKS dan UJKAS, termasuk	Pertama, sama-sama meneliti strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Kedua, objek penelitian berada pada lembaga keuangan syariah (BMT/KSPPS). Ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keempat, teknik pengumpulan data meliputi

		ibra' sebagai tahap akhir untuk mempertahankan kinerja keuangan koperasi. Studi ini, di sisi lain, dilakukan di BMT Gunungjati dan berfokus pada mekanisme dan strategi pengelolaan pembiayaan murabahah bermasalah secara deskriptif, sesuai dengan kebijakan internal BMT.	observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelima, analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik penanganan pembiayaan bermasalah di lapangan.
--	--	--	--

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa hal penting. Pertama, dari segi topik dan lokasi, penelitian ini dilakukan di Kantor BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon, yang mengalami penurunan jumlah nasabah secara bertahap selama tiga tahun terakhir, dari 512 menjadi 480. Kedua, dalam hal cakupan tujuan penelitian, penelitian ini tidak hanya melihat metode untuk menangani pembiayaan murabahah bermasalah, tetapi juga secara khusus mengidentifikasi akar penyebab internal dan eksternal dari pembiayaan murabahah bermasalah dan mengevaluasi seberapa efektif metode-metode tersebut bekerja. Sementara itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung hanya menguraikan prosedur atau tahapan penanganan tanpa membahas penilaian efektivitas atau identifikasi menyeluruh terhadap kelemahan sistemik lembaga tersebut.

G. Kerangka Teori

BMT Gunungjati, sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah, menghadapi tantangan dan peluang di era digitalisasi layanan keuangan. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin memprioritaskan kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas layanan melalui aplikasi digital menuntut BMT untuk terus berinovasi dalam layanannya. Oleh karena itu, BMT Gunungjati harus merumuskan strategi yang efektif dan adaptif untuk meningkatkan minat dan partisipasi anggota. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi layanan dalam transaksi keuangan Islam.

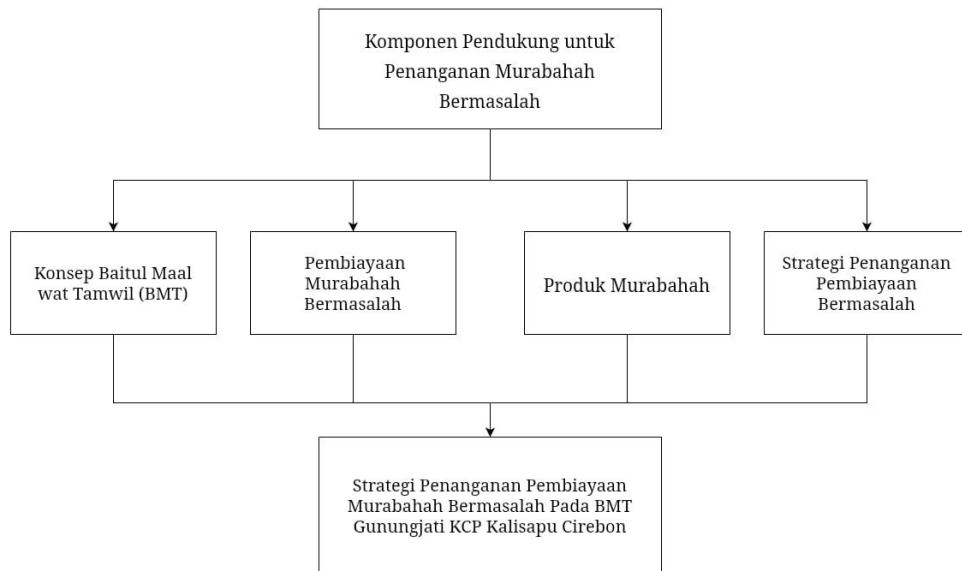
Strategi penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT Gunungjati dibangun berdasarkan hubungan logis antara situasi masalah, respons strategis lembaga, dan dampak implementasi strategi dalam konteks pengelolaan pembiayaan *Murabahah* bermasalah. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pembiayaan non-performing (NPF) atau *Murabahah* bermasalah merupakan fenomena yang dihadapi oleh banyak lembaga mikrofinansial Islam seperti BMT. Situasi ini terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang disepakati, yang berpotensi mengganggu likuiditas dan stabilitas operasional lembaga keuangan Islam (Andika & Muslim, 2025).

Berbagai studi menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan yang tidak efektif bersifat multifaktorial dan melibatkan faktor internal seperti kelemahan dalam analisis kelayakan pembiayaan, ketidakhadiran pemantauan berkelanjutan terhadap pembiayaan, serta kelemahan dalam manajemen risiko sebelum dan setelah pencairan dana. Faktor eksternal juga berperan, seperti penurunan pendapatan komersial nasabah, fluktuasi kondisi ekonomi anggota, atau kurangnya pengetahuan keuangan nasabah itu sendiri Aulya et al. (2025). Kondisi ini menempatkan BMT dalam posisi yang memerlukan tindakan strategis yang sistematis, karena jika pembiayaan yang tidak produktif tidak ditangani, hal itu dapat meningkatkan rasio pembiayaan *murabahah* bermasalah, yang pada akhirnya mengurangi kinerja lembaga.

Sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah ini, literatur akademik mengidentifikasi berbagai pendekatan strategis yang diterapkan oleh BMT. Salah satu pendekatan yang sering diterapkan adalah penjadwalan ulang atau restrukturisasi pembiayaan, yang melibatkan modifikasi jadwal pembayaran atau syarat kontrak untuk menyesuaikannya dengan kemampuan finansial nasabah yang mengalami kesulitan. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik antara lembaga dan klien, serta meningkatkan peluang penyelesaian kewajiban pembayaran secara berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik atau tindakan ekstrem yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu, penelitian juga mengutamakan pentingnya pendekatan humanis melalui komunikasi yang efektif, pendidikan, dan dukungan bagi pelanggan agar mereka memahami risiko dan kewajiban mereka sebagai debitur, serta pendekatan konsensus dalam mencari solusi bersama dalam kasus keterlambatan pembayaran (Asriatik et al., 2025).

Selain itu, beberapa studi juga membahas strategi manajemen lainnya, seperti pemberian insentif berupa potongan tagihan bagi pelanggan yang mampu melunasi utang mereka secara dini, atau penerapan kebijakan tertentu untuk mengurangi risiko gagal bayar, seperti denda keterlambatan yang proporsional. Pendekatan mitigasi risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro Islam juga menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah harus komprehensif dan mencakup bimbingan, pemantauan, serta kebijakan fleksibel yang disesuaikan dengan karakteristik anggota dan jenis pembiayaan yang diberikan (Wahyuni, 2020).

Dengan penerapan strategi yang tepat dalam mengelola pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, BMT Gunungjati seharusnya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan, meminimalkan risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah, dan menjaga stabilitas keuangan lembaga. Strategi ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kinerja operasional BMT secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan anggota, dan mendukung keberlanjutan BMT Gunungjati dalam menghadapi tantangan terkait pengembangan lembaga keuangan Islam.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Sugiyono (2022) Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh BMT Gunungjati dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah dan solusi yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat naratif dan kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan.

2. Objek/Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon yang beralamat di Jl. Sunan Gn. Jati No. 53, Kalisapu, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Objek penelitian ini yaitu Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.

- a) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Branch Manager BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon, 2 Staff BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon dan 3 Nasabah pengguna Pembiayaan *Murabahah*.
- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dan masih satu pembahasan dengan judul pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan. Agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a) Observasi

Menurut Sugiyono (2022) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung di lapangan pada BMT Gunungjati. Observasi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan selama jangka waktu satu bulan, dengan tujuan untuk

memperoleh data yang akurat mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Gunungjati.

b) Wawancara

Menurut Sugiyono (2022) Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022) Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data dokumentasi berfungsi untuk memberikan informasi yang bersifat historis dan kontekstual terkait strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Gunungjati serta kinerja operasional yang dihasilkan.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang bersumber dari dokumen resmi BMT, seperti laporan pembiayaan, data pembiayaan bermasalah, Standar Operasional Prosedur (SOP), arsip penagihan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat dan memvalidasi data hasil wawancara dan observasi.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam upaya menetapkan keabsahan data pada penelitian kualitatif, perlu digunakan teknik pemeriksaan yang sistematis agar data dapat tervalidasi secara benar. Menurut Moleong (2021), terdapat empat kriteria utama yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu:

a) Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas berkaitan dengan keterpercayaan data penelitian partisipan yang terlibat dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena dari sudut pandang partisipan. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, serta diskusi dengan rekan peneliti.

b) Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan berkaitan dengan kemampuan hasil penelitian untuk dapat diterapkan atau dialihkan pada konteks atau situasi lain. Dalam penelitian ini, keteralihan dicapai dengan menyajikan deskripsi yang cukup rinci mengenai konteks penelitian sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada situasi yang berbeda.

c) Kebergantungan (*Dependability*)

Pengecekan data uji kebergantungan dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian mampu mencerminkan konsistensi dan kemantapan dalam keseluruhan proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, hingga laporan hasil penelitian.

d) Kepastian (*Confirmability*)

Pengecekan data berdasarkan uji kepastian (*confirmability*) dikaitkan dengan keseluruhan proses yang dilakukan. Hasil penelitian merupakan fungsi dari keseluruhan proses penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian dapat dikatakan telah memenuhi standar kepastian atau *confirmability*.

Dalam penelitian ini, untuk menguji data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud peneliti, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai cara utama untuk menjaga keabsahan data Moleong (2021). Secara rinci penerapannya adalah sebagai berikut:

- a. *Triangulasi Sumber*, peneliti melakukan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek dan membuktikan data yang telah diperoleh

melalui beberapa sumber, di antaranya Manajer Operasional/*Supervisor*, *Customer Service* (CS) dan Nasabah. Hasil dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pandangan yang sama, berbeda, maupun pandangan spesifik dari masing-masing sumber.

- b. *Triangulasi Teknik*, peneliti membandingkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan hasil observasi atau dokumentasi untuk memastikan konsistensi data.
- c. *Triangulasi Waktu*, peneliti melakukan pencocokan data dengan mengumpulkan data melalui wawancara pada waktu pagi saat informan masih segar sedangkan di sore hari mungkin beberapa detail akan terlewat karena kelelahan. Dengan ini menunjukkan bahwa kualitas data dapat dipengaruhi oleh waktu, sehingga dengan perbandingan antara waktu peneliti dapat menemukan kapan informan memberikan informasi yang paling valid dan akurat.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik deskriptif. Metode ini dipilih karena dianggap cocok untuk menganalisis secara mendalam prosedur, pedoman, dan strategi yang digunakan dalam mengelola masalah pembiayaan *murabahah* di BMT Gunungjati. Menurut Sugiyono (2022) penelitian kualitatif menekankan upaya untuk memahami proses sosial dari sudut pandang individu yang terlibat langsung, metode ini relevan untuk menjelaskan bagaimana metode pembiayaan yang bermasalah diterapkan dan dampaknya terhadap kinerja operasional BMT.

Studi interaksi sosial berdasarkan data faktual dunia nyata erat kaitannya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini menggunakan lingkungan alami yang tidak dimanipulasi untuk mempelajari dan memahami subjek dan objek penelitian, baik individu maupun institusi. Di BMT Gunungjati, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang realitas sosial, kebijakan yang berlaku, dan perspektif para pemangku kepentingan dalam menangani masalah pembiayaan *murabahah*.

Tujuan studi ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan menggambarkan secara sistematis pendapat dan pengalaman peserta penelitian terkait penerapan taktik dalam mengelola pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Oleh karena itu, diharapkan temuan studi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas strategi tersebut dan perannya dalam meningkatkan kinerja operasional BMT Gunungjati.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah fondasi dari penelitian, diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya topik ini untuk diteliti. Selanjutnya, identifikasi masalah dilakukan untuk merinci isu-isu spesifik yang ada. Dari situ, dirumuskanlah rumusan masalah yang akan menjadi panduan utama dalam penelitian. Setelah itu, tujuan penelitian ditetapkan secara jelas untuk mencapai solusi dari rumusan masalah, diikuti dengan manfaat penelitian yang diharapkan baik secara akademis maupun praktis. Bab ini juga mencakup metode penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran alur keseluruhan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka teori penelitian. Di dalamnya, dibahas landasan teori yang relevan dari berbagai sumber untuk mendukung argumen yang dibangun. Bagian ini juga memuat literatur review dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis, yang membantu peneliti memetakan posisi penelitiannya. Semua ini kemudian dirangkum dalam kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, Menjelaskan profil BMT Gunungjati KCP Kalisapu Cirebon, sejarah, struktur organisasi serta produk dan layanan yang disediakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari skripsi. Di dalamnya, hasil penelitian disajikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan

mendalam untuk mengupas hasil tersebut, di mana hasil wawancara dianalisis dan dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan bab sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini merangkum seluruh penelitian. Isinya adalah kesimpulan yang ringkas dan padat dari seluruh hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memberikan saran yang relevan dan konstruktif, baik untuk penelitian selanjutnya maupun untuk pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

